

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PPK PAGA
2023**

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 702 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAGA KABUPATEN
SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 245/PP.04-BA/5307/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Memberhentikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Paga dengan alasan berhalangan tetap (pensiun).

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Juli 2023.